

## LAMPIRAN

### Pasal I

#### Definisi

Konvensi dari organisasi regional SAARC ini bertujuan untuk;

1. "Anak" berarti seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun;
2. "Prostitusi" berarti eksploitasi atau penyalahgunaan seksual terhadap orang untuk tujuan komersial;
3. "Perdagangan" berarti pemindahan, penjualan, atau pembelian perempuan dan anak-anak untuk pelacuran di dalam dan di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan uang atau lainnya dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang diperdagangkan;
4. "Pelaku perdagangan orang" berarti orang, badan atau lembaga yang terlibat dalam segala bentuk perdagangan orang;
5. "Orang yang diperdagangkan" berarti perempuan dan anak-anak yang menjadi korban atau dipaksa menjadi pelacur oleh pelaku perdagangan orang melalui penipuan, ancaman, pemaksaan, penculikan, penjualan, perkawinan yang curang, perkawinan anak, atau cara-cara lain yang melanggar hukum;

6. "Rumah perlindungan" berarti rumah yang didirikan atau diakui oleh Pemerintah suatu negara anggota untuk menerima, merawat, mengobati, dan merehabilitasi orang-orang yang diselamatkan atau ditangkap yang menjadi korban perdagangan orang.

7. "Pemulangan" berarti pemulangan ke negara asal orang yang menjadi korban perdagangan orang melintasi batas-batas internasional.

## **Pasal II**

### **Ruang Lingkup Konvensi**

Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di antara Negara-negara Anggota sehingga mereka dapat secara efektif menangani berbagai aspek pencegahan, penghalangan dan penindasan perdagangan perempuan dan anak; pemulangan dan rehabilitasi korban perdagangan dan mencegah penggunaan perempuan dan anak dalam jaringan prostitusi internasional, khususnya di mana negara-negara di kawasan SAARC merupakan negara asal, transit, dan tujuan.

### **Pasal III**

#### **Pelanggaran**

1. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi ini harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjamin bahwa perdagangan orang dalam bentuk apapun merupakan suatu pelanggaran di bawah hukum pidana masing-masing dan harus membuat pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan sifatnya yang serius.

2. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi ini, di wilayahnya masing-masing, harus menetapkan hukuman bagi setiap orang yang menyimpan, memelihara atau mengelola atau dengan sengaja membiayai atau ikut serta dalam membiayai suatu tempat yang digunakan untuk tujuan perdagangan orang dan dengan sengaja membiarkan atau menyewakan suatu bangunan atau tempat lain atau bagian daripadanya untuk tujuan perdagangan orang.

3. Setiap percobaan atau persekongkolan untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 di atas atau pembiayaannya juga dapat dihukum.

## **Pasal IV**

### **Kedadaan yang memberatkan**

1. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi harus memastikan bahwa pengadilan-pengadilan mereka yang memiliki yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menurut Konvensi ini, dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan faktual yang membuat pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi sangat berat, yaitu

(a) Adanya keterlibatan dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir yang menjadi anggota si pelaku;

(b) Terlibatnya pelaku dalam kegiatan kriminal terorganisir internasional lainnya;

(c) Penggunaan kekerasan atau senjata oleh pelaku;

(d) Fakta bahwa pelaku memegang jabatan publik dan pelanggaran dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan tersebut;

(e) Korban atau perdagangan anak;

(f) Fakta bahwa pelanggaran tersebut dilakukan di lembaga penitipan anak atau di lembaga pendidikan atau fasilitas sosial atau disekitarnya atau di tempat lain yang dikunjungi anak-anak dan siswa untuk kegiatan pendidikan, olahraga, sosial dan budaya;

(g) Hukuman sebelumnya, khususnya untuk pelanggaran yang serupa, baik di suatu Negara Anggota atau negara lain.

## **Pasal V**

### **Proses peradilan**

1. Dalam mengadili pelanggaran-pelanggaran menurut

Konvensi ini, otoritas peradilan di Negara-negara Anggota harus menjamin bahwa kerahasiaan anak dan perempuan korban dipertahankan dan bahwa mereka diberikan konseling dan bantuan hukum yang tepat.

## **Pasal VI**

### **Bantuan hukum timbal balik**

1. Negara Pihak pada Konvensi harus saling memberikan bantuan hukum timbal balik yang seluas-luasnya sehubungan dengan investigasi, penyelidikan, persidangan atau proses lainnya di Negara yang meminta sehubungan dengan pelanggaran berdasarkan Konvensi ini. Bantuan tersebut harus mencakup:

- (a) pengambilan barang bukti dan mendapatkan pernyataan dari orang-orang;
- (b) penyediaan informasi, dokumen dan catatan lain termasuk catatan kriminal dan catatan peradilan;
- (c) lokasi orang dan benda termasuk identifikasi mereka;
- (d) pengeledahan dan penyitaan;

(e) penyerahan barang termasuk meminjamkan barang bukti;

(f) membuat orang yang ditahan dan orang lain tersedia untuk memberikan bukti atau membantu penyelidikan;

(g) pelayanan dokumen termasuk dokumen yang meminta kehadiran seseorang; dan

(h) bantuan lain yang konsisten dengan tujuan Konvensi ini.

2. Permintaan bantuan harus dilaksanakan dengan segera sesuai dengan hukum nasionalnya dan dengan cara yang diminta oleh Negara Peminta. Apabila Negara yang Diminta tidak dapat memenuhi secara keseluruhan atau sebagian permintaan bantuan atau memutuskan untuk menunda pelaksanaannya, maka ia harus segera memberitahukan kepada Negara Peminta dan harus memberikan alasan-alasannya.

## **Pasal VII**

### **Ekstradisi atau penuntutan**

1. Tindak pidana yang disebutkan dalam Konvensi ini harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau mungkin akan dibuat, antara Negara Pihak pada Konvensi ini.

2. Apabila suatu Negara Pihak yang membuat ekstradisi tergantung pada adanya suatu perjanjian, menerima suatu

permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengannya, Negara Diminta wajib, apabila diizinkan oleh hukumnya, mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar ekstradisi sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal III.

3. Ekstradisi harus diberikan sesuai dengan hukum Negara yang diminta.

4. Negara Pihak yang di wilayahnya pelaku kejahatan berada, jika tidak mengekstradisinya, wajib menyerahkan, tanpa pengecualian apapun dan tanpa penundaan yang tidak semestinya, kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan sesuai dengan hukum Negara tersebut.

5. Di Negara-negara di mana ekstradisi warga negaranya tidak diperbolehkan menurut hukumnya, warga negara yang telah melakukan pelanggaran menurut Konvensi ini harus dituntut dan dihukum oleh pengadilannya.

## **Pasal VIII**

### **Langkah-langkah untuk mencegah dan menghentikan perdagangan perempuan dan anak;**

1. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi harus menyediakan sarana, pelatihan dan bantuan yang memadai kepada pihak berwenang masing-masing untuk memungkinkan mereka secara efektif melakukan penyelidikan, investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Konvensi ini.

2. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi ini harus menyadarkan lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan mereka mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Konvensi ini dan faktor-faktor terkait lainnya yang mendorong terjadinya perdagangan perempuan dan anak.

3. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi harus membentuk Satuan Tugas Regional yang terdiri dari para pejabat Negara-negara Anggota untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini dan untuk melakukan tinjauan secara berkala.

4. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi ini juga dapat, dengan persetujuan bersama, membentuk mekanisme bilateral untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini secara efektif, termasuk mekanisme yang tepat untuk kerja sama



dalam mencegah perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan pelacuran.

5. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi ini harus saling bertukar, secara teratur, informasi mengenai badan-badan, lembaga-lembaga dan individu-individu yang terlibat dalam perdagangan orang di wilayah tersebut dan juga mengidentifikasi metode-metode dan rute-rute yang digunakan oleh para pelaku perdagangan orang melalui jalur darat, air dan udara. Informasi yang diberikan harus mencakup informasi tentang para pelaku, sidik jari, foto-foto, metode operasi, catatan kepolisian dan catatan hukuman.

6. Negara-negara Peserta Konvensi dapat mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pengawasan agen-agen tenaga kerja dalam rangka mencegah perdagangan perempuan dan anak dengan kedok perekrutan.

7. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi harus berusaha untuk memfokuskan upaya-upaya pencegahan dan pengembangan di daerah-daerah yang diketahui sebagai daerah sumber perdagangan orang.

8. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi ini harus meningkatkan kesadaran, antara lain, melalui penggunaan media, mengenai masalah perdagangan perempuan dan anak dan

penyebab-penyebabnya termasuk proyeksi gambar-gambar negatif tentang perempuan.

## **Pasal IX**

### **Perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan pemulangan para korban**

1. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi ini harus menyusun cara-cara untuk memulangkan para korban ke negara asal.

2. Sambil menunggu selesainya pengaturan untuk pemulangan korban perdagangan orang lintas batas, Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi harus membuat ketentuan-ketentuan yang sesuai untuk perawatan dan pemeliharaan mereka. Penyediaan nasihat hukum dan fasilitas perawatan kesehatan juga harus disediakan bagi para korban.

3. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi harus mendirikan rumah-rumah perlindungan atau tempat penampungan untuk rehabilitasi para korban perdagangan orang. Ketentuan-ketentuan yang sesuai juga harus dibuat untuk memberikan nasihat hukum, konseling, pelatihan kerja dan fasilitas perawatan kesehatan bagi para korban.

4. Negara-negara Pihak dalam Konvensi ini juga dapat memberikan wewenang kepada organisasi-organisasi non-pemerintah yang diakui untuk mendirikan rumah-rumah

perlindungan atau tempat penampungan untuk menyediakan perawatan dan pemeliharaan yang sesuai bagi para korban perdagangan orang.

5. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi harus mendorong organisasi-organisasi non-pemerintah yang diakui dalam upaya-upaya yang bertujuan untuk pencegahan, intervensi dan rehabilitasi, termasuk melalui pendirian rumah-rumah perlindungan atau tempat penampungan untuk menyediakan perawatan dan pemeliharaan yang layak bagi para korban perdagangan orang.

#### **Pasal X**

##### **Pelaksanaan**

Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Konvensi ini harus mengadopsi, sesuai dengan Konstitusi masing-masing, langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini.

#### **Pasal XI**

##### **Langkah-langkah yang lebih tinggi**

Langkah-langkah yang diatur dalam Konvensi ini tidak mengurangi langkah-langkah penegakan dan perlindungan yang lebih tinggi yang diberikan oleh hukum nasional dan perjanjian internasional yang relevan.

## **Pasal XII**

### **Tanda tangan dan ratifikasi**

Konvensi ini akan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara Anggota SAARC pada Konferensi Tingkat Tinggi SAARC Kesebelas di Kathmandu dan setelahnya, di Sekretariat SAARC di Kathmandu. Hal ini harus tunduk pada ratifikasi.

Instrumen Ratifikasi harus disimpan dengan Sekretaris Jenderal.

## **Pasal XIII**

### **Mulai berlaku**

Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari kelima belas setelah hari penyerahan Instrumen Ratifikasi ketujuh kepada Sekretaris Jenderal.

## **Pasal XIV**

### **Penyimpanan**

Sekretaris Jenderal akan menjadi tempat penyimpanan Konvensi ini dan akan memberitahukan kepada Negara-negara Anggota mengenai penandatanganan Konvensi ini dan semua penyimpanan Instrumen Ratifikasi. Sekretaris Jenderal harus mengirimkan salinan resmi dari instrumen-instrumen tersebut kepada setiap Negara Anggota. Sekretaris Jenderal juga harus memberitahukan kepada Negara-negara Anggota mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini sesuai dengan Pasal XIII.

## Daftar Pustaka

### Buku

Agarwal, Indrani, (2008)"Combating Child Trafficking", Adhyayan Publishers and Distributors, New Delhi, p. 187.

Aronowitz A. Alexis (2009) Human Trafficking Human Misery: The Global Trade in Human Beings, Praeger Publishers, London: UK

B, Perwita., Yayan MY., dkk. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. hlm.95

Ben Saul, David Kinkley, & Jaqueline Mowbray. 2014. *The International COvenant on Economics, Sosial and Culutral Rights: Commentary, Cases, and Materials. Article 10(2): The Rights of Families, Mothers and Children*. hlm. 796. Oxford University Press. [online] diakses di [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=-V7wAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Association+of+women%27s+rights+in+development,+Friday+File,+2002+\(21+June\):82.&ots=qr1pobBRLq&sig=bIvPR2cU4Y36tIismAVjxbIB0Dw&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=-V7wAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Association+of+women%27s+rights+in+development,+Friday+File,+2002+(21+June):82.&ots=qr1pobBRLq&sig=bIvPR2cU4Y36tIismAVjxbIB0Dw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) diakses pada 23 Maret 2023.

Archer, Clive. 2001. *International Organisations; Chapter 3; Role and Function of International Organizations*. 3rd Edition. Routledge; London. Pages 31 - 77.

Creswell, John. W, 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*. 4th Edition. Los Angeles: Sage.

CB Bureau (2012) Trafficking in Persons: India yet to meet minimum standards for dealing with it, says report, Cause Because, New Delhi. <http://www.causebecause.com/newsdetail.php?NewsID=565>

Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, article 11 (2)I, at <[www.pakistanconstitution-law.com/](http://www.pakistanconstitution-law.com/)>.Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance 2002, Sections 2 (h) and 3

Daw Bianca (2008) Child Trafficking-Problems and Solutions [www.academia.edu/2065674/Child\\_Trafficking\\_Problems\\_and\\_Solution](http://www.academia.edu/2065674/Child_Trafficking_Problems_and_Solution)

Farr, K. (2011). *Sex trafficking: The global market in women and children*. Worth Publishers.

Jackson, R., dan Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Chap. 2-8. Oxford University Press.

Mary Holmes. 2007. *What is Gender?: Sociological Approaches*. SAGE Publications:Ltd. hlm. 1-3. [online] diakses di <https://files.libcom.org/files/Mary%20Holmes%20What%20is%20Gender%20Sociological%20Approaches.pdf> diakses pada 23 Maret 2023

Seniwati. 2020. *Transnational Organized Crime*. Unhas Press: Indonesia

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNODC. 2010. *Model Law Against the Smuggling of Migrants*. United Nations; New York [online] diakses di [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model Law Smuggling of Migrants 10-52715 Ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model%20Law%20Smuggling%20of%20Migrants%2010-52715%20Ebook.pdf) diakses pada 06 Mei 2023

#### **Jurnal/Artikel**

Alagusundaram, B., Sivakumar, R. and Rajendraprasad, M. (2016). *Factors Influencing of Rural Dropouts in High School Level*. Indian Journal of Applied Research, vol. 5, no. 10, pp. 551-552

Chanchal Kumar, "Human Trafficking in the South Asian Region : SAARC 's Response and Initiatives" vol. 1, no. 1 (2015): 14–31.

Global and Regional Burden of Disease and risk factors 2001: Systematic analysis of population health data. Prof Alan D Lopez, PhD, Colin D Mathers, PhD, Majid Ezzati, PhD, Dean T Jamison, PhD, Christopher JL Murray, MD. 2006. Pages 1747-1757. Vol. 367, Issue 9524. [online] diakses di <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673606687709> diakses pada 23 Maret 2023

Harun Umar, Christabel Jeannete Kusumadewi. Konvensi PBB Tentang Human Trafficking: *Eksplorasi Seksual Perempuan di Filipina Tahun 2016-2019*. Volume 42, Nomor 2, Tahun 2021; hlm 307.

National Family Health Survey. 2019. *National Family Health Survey-5*. Diakses di [India.pdf \(rchiips.org\)](https://rchiips.org/India.pdf)

Neeta Lal, India's Child-Trafficking Nightmare Deepens in the Pandemic. Articles [online] Diakses di [https://www.globalasia.org/v16no1/feature/indias-child-trafficking-nightmare-deepens-in-the-pandemic\\_neeta-lal](https://www.globalasia.org/v16no1/feature/indias-child-trafficking-nightmare-deepens-in-the-pandemic_neeta-lal) diakses pada 28 April 2023

Rassey De Los Santos, "The Dangers of human trafficking-It Can Happen to Anyone," Standard News, 2017, <http://standardnews.com/dangers-human-trafficking/>.

Sarkar, Siddhartha. "Rethinking human trafficking in India: Nature, extent and identification of survivors." *The Round Table* 103.5 (2014): 483-495.

Saarc Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution. 2022. [online] <https://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/asia/india/2002/south-asian-association-for-regional-cooperation>

SAARC : Pendiri, Pengertian, Tujuan, Negara Anggota Lengkap [online] diakses di <https://www.thebellebrigade.com/2019/02/saarc-pendiri-pengertian-tujuan-negara-anggota.html> pada 17 Maret 2023

SAARC: History, [online] diakses di <https://globaledge.msu.edu/trade-blocs/saarc/history> diakses pada 30 April 2023

South Asian Association for Regional Cooperation SAARC). 2022. Migrant Forum in Asia. [online] diakses di [https://mfasia.org/mfa\\_programs/advocacy/south-asian-association-for-regional-cooperation/#:~:text=It%20was%20established%20in%201985,member%20of%20SAARC%20in%202007.](https://mfasia.org/mfa_programs/advocacy/south-asian-association-for-regional-cooperation/#:~:text=It%20was%20established%20in%201985,member%20of%20SAARC%20in%202007.) diakses pada 23 Maret 2023

South Asian Association for Regional Cooperation, 2021. The Diplomatic Service of the European Union. European Union External Action. [online] diakses di [https://www.eeas.europa.eu/eeas/south-asian-association-regional-cooperation-saarc\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/south-asian-association-regional-cooperation-saarc_en) diakses pada 23 Maret 2023

Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). Human Security: Concepts and Implications. *New York: Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9780203965955>

The Dangers of Human Trafficking - It Can Happen to Anyone. 5 Juli 2017. Rassey De Los Santos. [online] diakses di <https://standardnews.com/dangers-human-trafficking/> diakses pada 23 Maret 2023

UNHCR. (n.d.). Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Accessed from <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx>

Unravelling the Trap of Trafficking, Weaning a New Life. 2020. [online] diakses di [https://www.ourbetterworld.org/story/unravelling-trap-trafficking-weaving-new-life?gclid=Cj0KCQjwn9CgBhDjARIsAD15h0DCErIXRvgMQ2Y\\_rXWCRIq2sm5TczqPz7EIFnAuQPEMD0uDICVXyS8aAr4MEALw\\_wcB](https://www.ourbetterworld.org/story/unravelling-trap-trafficking-weaving-new-life?gclid=Cj0KCQjwn9CgBhDjARIsAD15h0DCErIXRvgMQ2Y_rXWCRIq2sm5TczqPz7EIFnAuQPEMD0uDICVXyS8aAr4MEALw_wcB) pada 17 Maret 2023

UNODC.org. 2023. Combating Transnational Organized Crime; *Border Management*. [online] diakses di <https://www.unodc.org/southasia/en/topics/frontpage/2009/combating-transnational-organised-crime.html> diakses pada 11 April 2023

UNICEF. 10 Million Additional Girls at Risk of Child Marriage due to Covid-19. 2021. [online] diakses di <https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19> diakses pada 06 Mei 2023

Vimal Vidushy, 2016. Human Trafficking in India: An Analysis. *International Journal of Applied Research* 2016; 2(6): 168-171 [online] diakses pada <https://www.shram.org/uploadFiles/20180319102934.pdf> di akses pada 23 Maret 2023

### Lain-lain

“Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour,” *International Labour Organization*, May 2014, Article [online] diakses di [www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS\\_243391/](http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_243391/) diakses pada 28 April 2023

“Global Slavery Index 2018,” *Walk Free*, at [www.globalslaveryindex.org/](http://www.globalslaveryindex.org/) diakses pada 28 April 2023

“Ending Child Marriage: Progress and Prospects,” *United Nations Children’s Fund*, 2014, at [www.unicef.org/media/files/Child\\_Marriage\\_Report\\_7\\_17\\_LR..pdf](http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf) diakses pada 28 April 2023

Maiti Nepal. 2021. A Society Free From Trafficking of Children & Women. [online] diakses di <https://maitinepal.org/> diakses pada 06 Mei 2023

UN Women. Global Database on Violence Against Women. 2007. [online] diakses di <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/india/2007/south-asian-association-for-regional-cooperation--saarc--task-force> diakses pada 06 Mei 2023



Embassy of India Damascus, Syria. Toll Free Helpline for Foreign Tourists in India. 2017. [online] diakses di <https://eoi.gov.in/damascus/?6160?000> diakses pada 06 Mei 2023

Kamran Dikarma. India Jadi Negara dengan Angka Kasus Pemerkosaan Tertinggi. 2019. [online] diakses di <https://internasional.republika.co.id/berita/q234tf459/india-jadi-negara-dengan-angka-kasus-pemerkosaan-tinggi> diakses pada 15 Juni 2023

SAARC Convention on Preventing and Combating the Trafficking in Women and Children for Prostitution; The Member States of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), 2002; Kathmandu. [online] diakses di <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/02/2-04/saarc-traff-women-children.html> diakses pada 30 April 2023

Shakti Vahini. 2015. Trafficked Victim Recovered After Going Through Extreme Sexual Abuse. [online] diakses di <https://shaktivahini.org/trafficked-victim-recovered-after-going-through-extreme-sexual-abuse/> diakses pada 06 Mei 2023

The Bhutanese, 2013. SAARC Conventions on Trafficking in Women and Children and Promotion of Child Welfare to be Implemented at Fifth RTF Meet. [online] diakses di <https://thebhutanese.bt/saarc-conventions-on-trafficking-in-women-and-children-and-promotion-of-child-welfare-to-be-implemented-at-fifth-rtf-meet/> diakses pada 02 Mei 2023

The Borgen Project, 2023. Addressing Human Trafficking in India; Other Forms of Human Trafficking in India. [online] diakses di <https://www.borgenmagazine.com/human-trafficking-in-india/#:~:text=The%20U.S.%20State%20Department%20in,significant%20efforts%20to%20do%20so.%20%E2%80%9D> diakses pada 09 Mei 2023

National Human Trafficking Hotline. 2019. U.S. Department of Health & Human Service. [online] diakses di <https://www.acf.hhs.gov/otip/victim-assistance/national-human-trafficking-hotline/#:~:text=The%20hotline%20can%20be%20reached,1%2D888%2D373%2D7888> diakses pada 09 Mei 2023

Ministry of Home Affairs Government of India. 2012. Workshop For SAARC Member States Representatives For Capacity Building in Combating Human Trafficking. [online] diakses di <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/SAARCReport-230813.pdf> diakses pada 23 Mei 2023

Shrabanti Maity, Pronobesh Ranjan Chakraborty. 2023. Implications of the POSCO Act and determinants of Child Sexual Abuse in India: Insight at the State

Level. *Article number 10-6 (2023)*. *Nature.com*. [online] diakses di <https://www.nature.com/articles/s41599-022-01469-x#:~:text=The%20POCSO%20Act%2C%202012%20is,mechanisms%20for%20reporting%2C%20recording%20of> diakses pada 10 Mei 2023

Shiffat Sharmin and Abu Mohammad Atiqur Rahman. 2017. Challenges in Combating Trafficking in Human Beings in South Asia. *Journal of the Indian Law Institute Vol.59, No.3 (July-September 2017)*, pp. 264-287.

UNICEF Innocenti Research Centre; *South Asia in Action: Preventing And Responding to Child Trafficking Summary Report*. 2008. Florence; Italy. [online] diakses di [https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ct\\_southasia\\_summary\\_fv.pdf](https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ct_southasia_summary_fv.pdf) diakses pada 23 Mei 2023



# SKRIPSI\_BAB\_1-5\_ONLY\_-\_NYU.pdf

## ORIGINALITY REPORT

**14%**  
SIMILARITY INDEX

**12%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**6%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1%
2	repository.unika.ac.id Internet Source	1%
3	www.thebellebrigade.com Internet Source	1%
4	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%
6	etd.umy.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to University of Hull Student Paper	<1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
9	www.ilo.org Internet Source	<1%



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JAKARTA

FORMULIR 4  
PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Luthfiah Firda Maimuri  
Nomor Induk Mahasiswa : 193507516117  
Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Upaya SAARC (South Asian Association for  
Regional Cooperation) dalam Menanggulangi Human Trafficking di India 2017-2020

Benar telah memperbaiki Skripsi berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal, 07 Agustus 2023, sebagaimana tertulis dalam "Berita Acara Ujian Skripsi".

Jakarta, 18 Agustus 2023

Ketua Sidang : Dr. Safrizal Rame, S.IP., M.Si

Penguji I : Dr. Hendra Maulana Saragih, S.IP., M.Si.

Penguji II : Dr. Aiyub Mohsin, M.A., MM

Keterangan:

\*) Lembaran ini dapat diminta di Sekretariat FISIP, apabila Skripsinya telah diujikan dan dinyatakan LULUS, halaman ini tidak dijilid.



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

S1- Ilmu Politik, S1- Hubungan Internasional, S1- Ilmu Administrasi Negara,  
S1- Sosiologi, dan S1- Ilmu Komunikasi

Jl. Sawo Mania No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax. 7802718, 7802719  
P.O. Box 4741 Jakarta 12047 Homepage : <http://www.unas.ac.id>. E-mail : [febunas49@gmail.com](mailto:febunas49@gmail.com)

**PENUGASAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nomor : 223/D/X/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional dengan ini menugaskan kepada :

Nama Dosen : **Dr. Aiyub Muksin, M.A., MM**

Sebagai Pembimbing skripsi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 bagi mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa : Luthfiah Firda Ma'muri  
Nomor Pokok : 193507516117  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Bidang Konsentrasi : Politik Internasional

Adapun tugas pokok pembimbing Skripsi adalah :

- o Mengarahkan mahasiswa bimbingannya menyusun proposal penelitian
- o Mendampingi mahasiswa bimbingan dalam seminar proposal penelitian
- o Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan skripsi

Tugas dan wewenang ini berlaku paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) semester, sejak tanggal penugasan ini ditanda tangani.

Jakarta, Selasa, 4 Maret 2023  
Dekan,



**Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si**  
N.I.P. : 0109150857

Tembusan :

1. Wakil Dekan FISIP;
2. Ka. Program Studi;
3. Arsip;



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

S1- Ilmu Politik, S1- Hubungan Internasional, S1- Ilmu Administrasi Negara,  
S1- Sosiologi, dan S1- Ilmu Komunikasi

Jl. Sawo Mania No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax. 7802718, 7802719

P.O. Box 4741 Jakarta 12047 Homepage : <http://www.unas.ac.id> E-mail : [fcunas49@gmail.com](mailto:fcunas49@gmail.com)

**KONSULTASI BIMBINGAN**

Npm : 193507516117  
Nama : LUTHFAH FIRDA MA'MURI  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Konsentrasi : Politik Internasional

**KONSULTASI PEMBIMBING PROPOSAL**

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
29 March, 2023	bimbingan pertama membahas tentang penambahan pada poin latar belakang terkait organisasi regional saarc, beserta anggotanya. membahas mengenai peran saarc baik dalam koordinasi wilayah asia selatan maupun regional. penambahan deskripsi pada teori feminisme, yakni konsep gender.	Sudah Ditanggapi
29 March, 2023	bimbingan kedua mengenai penjelasan aspek, dimensi dan parameter penelitian	Sudah Ditanggapi
29 March, 2023	bimbingan ketiga simulasi sidang proposal	Sudah Ditanggapi

**KONSULTASI PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
27 July, 2023	revisi bab 1-3	Sudah Ditanggapi
27 July, 2023	revisi bab 4 meliputi sistematika penulisan	Sudah Ditanggapi
27 July, 2023	revisi pembahasan sistematika penulisan	Sudah Ditanggapi
27 July, 2023	revisi bab 5	Sudah Ditanggapi
27 July, 2023	revisi isi kesimpulan	Sudah Ditanggapi
27 July, 2023	tambahan sub bab saran-saran	Sudah Ditanggapi

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
27 July, 2023	revisi sub bab dari bab 5	Sudah Ditanggapi
27 July, 2023	finalisasi	Sudah Ditanggapi



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH  
MADRASAH ALIYAH  
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nomor : 107/Ma.10.01.554/PP.01.1/05/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah .....

Darul Muttaqien

nomor pokok sekolah nasional : 20280141

Kabupaten/Kota Bogor

Provinsi Jawa Barat

menerangkan bahwa:

nama LUTHFIAH FIRDA MA'MURI

tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Oktober 2000

nama orang tua/wali Maimuri

nomor induk siswa 131232010019160132

nomor induk siswa nasional 0001461783

nomor peserta ujian nasional 3-19-02-13-0554-0108-5

madrasah asal MA Darul Muttaqien

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bogor, 13 Mei 2019

Kepala Madrasah,



*[Signature]*  
Rasyid, S.S

NIP. ....

MA-13 102013156

PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA SELATAN

NIK : 3174094210000003

Nama : LUTHFIAH FIRDA MA'MURI  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 02-10-2000  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
Alamat : JL KRANJI NO. 1 B  
RT/RW : 007/006  
Kel/Desa : CIGANJUR  
Kecamatan : JAGAKARSA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA SELATAN  
23-08-2018

